

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DELIBERATIF DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH DI KECAMATAN SEMARANG UTARA**

Oleh :

Maria Aprilia, Kismartini

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Musrenbang sebagai sarana perencanaan pembangunan yang seharusnya bersifat Deliberatif, nyatanya belum se-deliberatif yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan analisis kebijakan deliberatif dalam pembangunan daerah di Kecamatan Semarang Utara, faktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya, dan upaya-upaya yang perlu dilakukan agar Musrenbang di Kecamatan Semarang Utara dapat dikategorikan sebagai salah satu proses Pembangunan Daerah yang bersifat Deliberatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Semarang Utara belum sepenuhnya bersifat deliberatif. Faktanya Pemilihan peserta musrenbang belum dilaksanakan melalui seleksi acak, diskusi tidak membahas permasalahan secara komprehensif, pengawalan usulan pasca Musrenbang Kecamatan sangat sulit untuk dilakukan, dan partisipasi warga yang masih berada pada tingkat partisipasi semu. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya mulai dari menambah anggaran dana, pemberian sosialisasi dan informasi tepat waktu, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan rembug warga sebagai saran belajar warga untuk berpartisipasi demi terwujudnya Musrenbang sebagai proses pembangunan daerah yang deliberatif.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah, Deliberatif, Musrenbang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Semarang melalui Sapta Program memiliki tujuan untuk mengentaskan Kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Targetnya adalah penuruanan jumlah warga miskin sebesar 2 % setiap tahunnya. Namun, target tersebut belum dapat tercapai karena kenyataannya jumlah warga miskin hanya turun sebesar 0,64 % pada periode 2013 – 2015. Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan dengan jumlah warga miskin terbesar di Kota Semarang, dengan jumlah warga miskin sebesar 44.495 jiwa pada tahun 2015.

Antun Mardiyana dalam jurnalnya berpendapat bahwa salah satu cara menjamin berhasilnya sebuah pembangunan adalah dengan membuat suatu perencanaan yang baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan harus dioptimalkan, karena bagaimanapun juga masyarakat sendiri yang paling

memahami potensi dan permasalahan yang ada diwilayahnya. Amanat tersebut diimplementasikan dalam suatu forum Musyawarah Perencana Pembangunan atau lebih dikenal dengan istilah Musrenbang.

LGSP-USAID menyatakan bahwa Musrenbang merupakan representasi dari proses perencanaan pembangunan yang bersifat deliberatif. Dimana prinsip-prinsip Good Governance diterapkan dalam perumusan kebijakan publik. Kota Semarang sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu juga melaksanakan Musrenbang sebagai salah satu dari rangkaian proses perumusan kebijakan pembangunan. Penelitian ini akan menilai seberapa deliberatif musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Semarang Utara sebagai Kecamatan dengan jumlah warga miskin terbanyak di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Deliberatif dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Semarang Utara?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan

Kebijakan Deliberatif dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Semarang Utara?

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Deliberatif dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Semarang Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Deliberatif dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Semarang Utara.
2. Mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Deliberatif dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Semarang Utara.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis Upaya-upaya dalam mendukung Pelaksanaan Kebijakan Deliberatif di Kecamatan Semarang Utara.

D. Kerangka Teori

Martin Hajer dan Henderik Wagenaar dalam Nugroho (2008) menyebutkan bahwa Implementasi Good Governance dalam analisis kebijakan publik disebut analisis

Kebijakan Publik Deliberatif. Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis” (2009) menjelaskan pendapat dari Riaant nugroho yang mengklaim bahwa model analisis kebijakan deliberative ini menghindari kebijakan publik yang teknokratik, dan mendudukan pemerintah hanya sebagai fasilitator dan legislator dari keinginan publik. Artinya model analisis deliberative ini bertujuan untuk mendudukan masyarakat (publik) sebagai pihak yang tidak ditinggalkan dalam proses pengambilan kebijakan.

Konsep Kebijakan deliberatif di atas merupakan bentuk derivasi dari demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalan masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warga negara (*stakeholder*). Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Keterlibatan warga (*citizen engagement*) merupakan inti dari demokrasi deliberatif.

Proses pengambilan atau perumusan kebijakan dapat dikatakan sebagai proses yang deliberatif (fully democratic deliberative), menurut Lyn Carson dan Janette Hartz-Karp dalam Jurnalnya yang berjudul “*Adapting and Combining Deliberative Designs*” (2005), harus memenuhi tiga kriteria tertentu. Mereka mengungkapkannya sebagai berikut :*These can be thought of as three criteria for a fully democratic deliberative process: (1) Influence: The process should have the ability to influence policy and decision making;*(2) *Inclusion: The process should be representative of the population and inclusive to diverse viewpoints and values, providing equal opportunity for all participate;* (3) *Deliberation: The process should provide open dialogue, access to information, respect, space to understand and reframe issues, and movement toward consensus.* (Carson & Karp 2005:122).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kriteria di atas untuk menilai pelaksanaan kebijakan deliberatif dalam pembangunan daerah di Kecamatan Semarang Utara.

Dalam upaya pelaksanaannya, akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

- 1) Komunikasi yang terdiri atas ketersediaan informasi dan kualitas informasi.
- 2) Sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu.
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi, yang terdiri dari ketersediaan SOP dan Kualitas Koordinasi.
- 5) Faktor Lingkungan atau *Environment Factors* yang terdiri dari lingkungan sosial dan ekonomi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan desain penelitian deskriptif .Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Semarang Utara. Pemilihan informan dengan teknik purposive dengan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti kemudian dilakukan teknik snowball karena penulis ingin menjelajahi objek penelitian. Sumberdata yang digunakan yaitu data primer yang

diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dan data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi ke Kantor Kecamatan Semarang Utara, dan wilayah cakupannya. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mengikuti konsep yang diberikan Creswell, yaitu : mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; membaca keseluruhan data; menganalisis lebih detail dengan coding data; menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema yang dianalisis; menyajikan kembali deskripsi dan tema-tema dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Kebijakan

Deliberatif dalam Pembangunan di Kecamatan Semarang Utara.

Pelaksanaan Kebijakan Publik Deliberatif dalam pembangunan di Kecamatan Semarang Utara difokuskan untuk menilai seberapa deliberatif Musrenbang diselenggarakan. Untuk

mengetahuinya digunakan tiga kriteria yaitu *Inclusion*, *Deliberation*, dan *Influence*.

a. Aspek Keterwakilan (*Inclusion*)

Kriteria *Inclusion* atau Keterwakilan dipenuhi apabila Musrenbang yang dilaksanakan memiliki peserta yang mewakili seluruh kebutuhan masyarakat. Lyn Carson (2009) menyebutkan bahwa proses pengambilan kebijakan bisa dikatakan sangat representatif apabila dalam proses tersebut bermacam-macam kelompok dipertemukan melalui seleksi acak yang memungkinkan tercerminnya berbagai sudut pandang masyarakat. Keberagaman sudut pandang inilah yang memungkinkan keputusan terbaik bisa dihasilkan.

Musrenbang yang dilaksanakan di Kecamatan Semarang Utara sudah melibatkan berbagai kelompok masyarakat sebatas yang tertera dalam Petunjuk teknis Pelaksanaan. Namun, kaum rentan seperti warga miskin dan penyandang disabilitas belum berpartisipasi secara riil dalam musrenbang. Ketidak-terlibatan kaum rentan ini terjadi karena anggapan bahwa kebutuhannya sudah mampu

diwakili oleh delegasi yang hadir pada saat Musrenbang.

Pemilihan delegasi atau peserta musrenbang berdasarkan pada Petunjuk teknis Pelaksanaan Musrenbang yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. Dengan demikian, Pemilihan peserta tidak dilaksanakan melalui seleksi acak (*random*) seperti yang diamanatkan dalam prinsip inklusivitas. Kondisi seperti rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengalaman berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan tidak memungkinkan dilaksanakannya model seleksi acak untuk memilih peserta Musrenbang Kecamatan Semarang Utara.

b. Aspek Deliberasi(*Deliberation*)

Kriteria deliberasi yang disampaikan oleh Carson mempunyai dua kata kunci penting, yaitu *access to information* dan *provide open dialogue*. Akses informasi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah informasi yang akurat dan dapat dipercaya, seperti yang disampaikan oleh Fishkin dalam Mardiyanta (2012), “ *participants are given*

access to reasonably accurate information that they believe to be relevant to the issues”. Akses kepada informasi yang akurat dan dapat dipercaya diperlukan untuk menciptakan musrenbang yang bersifat deliberatif. Dalam musrenbang di Kecamatan Semarang Utara, peserta Musrenbang memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Namun, waktu pemberian undangan dan materi yang mepet dan materi yang hanya sebatas pada kumpulan usulan kegiatan.

Kata Kunci kedua dalam kriteria *deliberation* yang disampaikan oleh Carson adalah *provide open dialouge* atau menyelenggarakan diskusi yang terbuka. Pada Musrenbang di Kecamatan Semarang Utara, kondisi ini dianggap belum terlaksanan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena pembahasan yang terjadi pada forum Musrenbang hanya berdasar pada usulan, bukan berdasar pada isu permasalahan yang terjadi. Hal ini menyebabkan Diskusi yang terjadi hanya sekedar menyetujui apa yang telah diputuskan dalam kegiatan Pra-Musrenbang, ditambah dengan pengajuan usulan yang sekiranya terlupakan pada saat Pra-

Musrenbang. Dengan demikian pada Musrenbang Kecamatan kemungkinan untuk membahas permasalahan dengan pertimbangan berbagai sudut pandang (*reframe issues*) tidak lagi dilakukan. Keterbatasan waktu merupakan penyebab utama kondisi seperti ini terus berlangsung.

c. Aspek Influence

Kriteria Influence dalam Musrenbang artinya adalah bahwa Musrenbang mampu mempengaruhi pembuat kebijakan. Artinya adalah aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat musrenbang mampu mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan. Lyn Carson (2009) menjelaskan bahwa suatu proses dikatakan sangat berpengaruh apabila proses tersebut mampu membuat seluruh peserta saling mempengaruhi satu sama lain, dan yang paling penting adalah bahwa argumen peserta harus mampu mempengaruhi pembuat kebijakan.

Musrenbang di Kecamatan Semarang Utara sejauh ini mampu merealisasikan banyak usulan, terlebih usulan yang menggunakan dana infrastruktur Kecamatan.

Namun, pada usulan-usulan yang akan dibahas pada musrenbang pada tingkat Kota dan menjadi program kerja SKPD, warga tidak lagi memiliki kemampuan untuk memastikan usulannya terrealisasi.

Proses pengawalan sangat mungkin untuk dilaksanakan. Yang dibutuhkan adalah kesediaan masyarakat untuk aktif bertanya pada pihak kecamatan ataupun delegasi yang dikirim oleh kelurahan. Untuk usulan kecamatan yang masuk ke tingkat Kota, pengawalan dapat dilakukan dengan melihanya pada dokumen RKPD yang diupload oleh Bappeda Kota Semarang.

d. Analisis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Kecamatan Semarang Utara berada pada derajat Partisipasi semu. Pada tahap ini, telah ada proses komunikasi yang disertai negosiasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya proses Pra-Musrenbang Kecamatan, dimana pemerintah Kecamatan dan masyarakat duduk bersama membahas usulan program. Keputusan yang dihasilkan dalam diskusi dihasilkan melalui

kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan Pemerintah Kecamatan. Hanya saja, pelibatan kelompok warga miskin dan kaum rentan lainnya belum terlibat dalam proses, dan hanya diwakili oleh tokoh Masyarakat. Padahal seharusnya kelompok miskin dan kaum rentan ini harus terlibat dalam proses.

2) **Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Publik Deliberatif di Kecamatan Semarang Utara**

a. Komunikasi

Faktor komunikasi berbicara tentang bagaimana berbagai informasi tentang kebijakan dikomunikasikan. Dalam hal ini, implementor harus mengetahui tujuan dan cara kerja kebijakan yang akan dilaksanakan. Pada Musrenbang di Kecamatan Semarang Utara, pengkomunikasian tujuan dilakukan dengan mencantumkan tujuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan. Kesiapan informasi berupa undangan dan materi

dianggap sedikit terlambat waktu penyampaiannya.

b. Sumberdaya

Sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan. Selain itu Keberhasilan proses implementasi juga dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya biaya, dan waktu. Pada Musrenbang di Kecamatan Semarang Utara, aspek Sumberdayabelum dapat dikatakan baik. SDM fasilitator memang sudah baik, SDM peserta juga baik, karena diwakili oleh Tokoh Masyarakat yang berpengalaman. Namun dari segi sumberdaya finansial belum mencukupi. Hal ini beribas pada waktu pelaksanaan musrenbang yang jauh lebih singkat dari waktu ideal yang diharapkan.

c. Disposisi

Pada Musrenbnag di Kecamatan Semarang Utara, aspek disposisi sudah cukup baik, meskipun belum sempurna. Pihak penyelenggara sudah menyiapkan

segala sesuatu yang dibutuhkan seperti informasi dan juklak. Ini berarti komitmen untuk menyelenggarakan musrenbang yang baik sudah ada. Itikad untuk terus berupaya menyelenggarakan musrenbang yang lebih partisipatif juga bukti bahwa komitmen pemerintah cukup baik. Permasalahannya adalah komitmen peserta untuk menyediakan waktu lebih banyak untuk menyelenggarakan musrenbang yang ideal. Saat ini untuk menyediakan waktu selama dua hari untuk mengikuti Musrenbang, warga dianggap belum mau untuk melakukannya.

d. Struktur Birokrasi

Aspek Struktur Birokrasi sangat baik dibuktikan dengan keberadaan juklak sebagai SOP dan peraturan yang dibuat oleh panitia penyelenggara. Selain itu koordinasi antara Bappeda, Kecamatan, LPMK, dan LSM Pattiro dalam penyediaan fasilitator berjalan baik.

e. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial yang berupa masih banyaknya warga Semarang

Utara yang hanya mengenyam pendidikan sebatas sekolah menengah menjadi salah satu pengambat pelaksanaan musrenbang yang deliberatif. Rendahnya taraf pendidikan warga tidak memungkinkan terpenuhinya kriteria deliberatif untuk memilih peserta secara acak. Selain itu, tingkat pendidikan diperkirakan akan mempengaruhi cara berpikir warga dalam memandang masalah, sehingga dianggap tidak akan mampu untuk memahami permasalahan yang dibahas secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Lingkungan ekonomi juga mempengaruhi upaya penyelenggaraan musrenbang yang deliberatif. Lingkungan Ekonomi berupa kepentingan ekonomi warga untuk memenuhi kebutuhan menimbulkan sikap apatis warga terhadap upaya penyelenggaraan musrenbang yang lebih deliberatif.

3) Upaya-upaya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik Deliberatif di Kecamatan Semarang Utara

Keterbatasan dana, waktu pemberian informasi yang terlalu mepet, kurangnya kesediaan peserta untuk meluangkan waktu untuk musrenbang, dan ketergantungan pada peran tokoh masyarakat yang sangat besar merupakan faktor-faktor penghambat pelaksanaan kebijakan deliberatif di Kecamatan Semarang Utara. Untuk itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengatasinya, yaitu :

- a. Menambah anggaran Dana untuk Pelaksanaan Musrenbang.
- b. Meningkatkan Kesadaran Peserta musrenbang untuk meluangkan waktu lebih guna mewujudkan Musrenbang yang Ideal dengan cara memberikan pengertian atau sosialisasi kepada peserta tentang pentingnya menyediakan waktu lebih panjang untuk musrenbang. selain itu, pihak penyelenggara dapat menyusun peraturan untuk menambah lama waktu pelaksanaan Musrenbang.
- c. Mencontoh *Best Practice* Pelaksanaan Musrenbang dari

daerah lain untuk diterapkan di Kecamatan Semarang Utara.

- d. Menambah peserta Musrenbang dengan peserta yang diperoleh dari seleksi secara random untuk meningkatkan inklusivitas.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kebijakan Deliberatif dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Semarang Utara belum sepenuhnya baik. Dari segi aspek inklusivitas, Pemilihan Peserta Musrenbang tidak menggunakan sistem seleksi yang random karena keterbatasan Sumberdaya Manusia. Dari segi aspek *Deliberation*, Musrenbang tidak menyelenggarakan diskusi yang membahas permasalahan secara komprehensif dengan alasan keterbatasan waktu. Dari segi aspek *Influence*, Musrenbang di Kecamatan Semarang Utara memang mampu merealisasikan banyak usulan dengan menggunakan dana infrastruktur Kecamatan, namun untuk usulan

yang akan dinaikan ke Musrenbangkot, sangat sulit untuk dilakukan pengawalan usulan. Dalam kaitannya dengan Musrenbang, Partisipasi Warga Kecamatan Semarang Utara masih tergolong pada tingkat Partisipasi Semu.

2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Deliberatif di Kecamatan Semarang Utara. Dari segi Komunikasi, berbagai informasi tersedia bagi peserta, namun yang dituntut adalah warga secara pro-aktif untuk mendapatkannya. Dari segi sumberdaya, Kompetensi Fasilitator dan peserta dapat mendukung pelaksanaan kebijakan deliberatif karena selain berpengalaman, mereka juga mendapatkan pelatihan. Sedangkan untuk sumberdaya finansial dan kecukupan waktu masih dirasa kurang. Dari segi Disposisi, Komitmen fasilitator dan Warga peserta Musrenbang menjadi hambatan karena fasilitator masih berpendapat bahwa proses tidak terlalu penting

selama mufakat bisa dicapai, sedangkan warga belum mau untuk meluangkan waktunya untuk berpartisipasi. Dari segi struktur birokrasi, keberadaan Juklak sebagai SOP sangat membantu. Koordinasi antar Bappeda, Kecamatan, LPMK, dan LSM Pattiro terjalin baik dalam pelatihan fasilitator. Aspek Faktor Lingkungan Sosial-Ekonomi masyarakat juga menjadi pengahambat dalam pelaksanaan Kebijakan Deliberatif, karena rendahnya taraf pendidikan, minimnya pengalaman dalam kegiatan perencanaan, dan tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang tinggi membentuk sikap apatis warga.

3. Adapun Upaya untuk mendukung Pelaksanaan Kebijakan Deliberatif dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Semarang Utara antara lain Menambah anggaran Dana untuk Pelaksanaan Musrenbang, Meningkatkan Kesadaran Peserta musrenbang untuk meluangkan waktu lebih guna mewujudkan Musrenbang yang Ideal, Mencontoh *Best Practice* Pelaksanaan Musrenbang dari

daerah lain untuk diterapkan di Kecamatan Semarang Utara, dan Menambah peserta Musrenbang dengan peserta yang diperoleh dari seleksi secara *random* untuk meningkatkan inklusivitas.

Saran

1. Meningkatkan komitmen dari setiap stakeholder yang terlibat dalam Musrenbang untuk menyelenggarakan Musrenbang yang lebih deliberatif.
2. Menambah alokasi waktu untuk pelaksanaan diskusi pada saat Musrenbang.
3. Menambah anggaran dana penyelenggaraan Musrenbang, baik dana dari Pemerintah Daerah, maupun dari Swadaya Masyarakat.
4. Pemilihan Peserta Musrenbang yang tepat dengan melakukan pemetaan stakeholder secara sistematis
5. Menyelenggarakan berbagai Forum Rembug Warga sebagai wahana belajar untuk berpartisipasi dalam perencanaan Pembangunan di Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Carson, Lyn and Janette Hartz-Karp. 2005. *Adapting and Combining Deliberative design : Juries, Pools, and Forums.* dalam Gastil J, Levine (Eds), *The Deliberative Democracy Handbook : Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century.* Jossey-Bass, San Francisco : CA, pp. 120-138

Carson, Lyn. 2009. *Deliberative public perception ang Hexachlorobenzene Stockpiles.* Jurnal of Enviroment Management.

Creswell, John W. 2014. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analisis.* Yogyakarta : Gava Media.

Mardiyanta, Antun. 2012. *Analisis Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam perspektif Kebijakan Deliberatif (Studi di Kabupaten Porbolingo, Provinsi Jawa Timur).*

Diakses tanggal 14 Desember
2015.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*.
Jakarta : PT. Gramedia

Sumber Lain :

Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Peraturan Walikota Semarang Nomor
32 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Rembug Warga,
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan dan
Kecamatan dalam Rangka
Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Semarang
tahun 2017.